



P U T U S A N
Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Malaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA.**, advokat berkantor di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email *yulianus.lawoffice@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Register Nomor 178/HK.02/SKK/VII/2024/PN Atb, tanggal 16 Juli 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Dahulu tinggal di Malaka. Sekarang tinggal di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **advokat.**, advokat berkantor di, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email *fredoklau12@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Register Nomor 205/HK.02/SK/VII/2024/PN Atb, tanggal 13 Agustus 2024, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 30 Juli 2024 dengan Nomor Register 28/Pdt.G/2024/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 28 September 2010, dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama **z**, dan telah terdaftar dalam Akta Pencatatan Sipil tertanggal 13 Nopember 2010,

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb



sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor akta, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;

Dengan demikian perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sah menurut Agama dan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan;

2. Bahwa, selama pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu rukun dan baik sebagaimana layak-nya suami istri. PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- **ANAK 1**, yang lahir di Weoe pada tanggal 29 Nopember 2010 sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 20 Desember 2010;
- **ANAK 2**, yang lahir di Atambua pada tanggal 07 Mei 2017 sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, tertanggal 08 Januari 2018;
- **ANAK 3**, yang lahir di Seon pada tanggal 18 Nopember 2015 sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, tertanggal 20 Pebruari 2017;

3. Bahwa, diawal perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT hidup selalu rukun, meskipun ada pertengkaran akan tetapi pertengkaran tersebut masih dapat dimediasikan oleh keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT. Sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami/istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain dan selalu beribadah menurut Agama dan kepercayaan yang dianut yaitu Agama Katholik;

4. Bahwa, pada tahun 2010 PENGUGAT masih berstatus sebagai CPNSD dan TERGUGAT status masih kuliah aktif di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada saat itu TERGUGAT dalam keadaan mengandung anak pertama;

5. Bahwa, pada tanggal 06 Oktober 2010 TERGUGAT wisudah dari Universitas Widya Mandiri Kupang, kemudian pada tanggal 29 Nopember 2010 TERGUGAT melahirkan anak pertama. Pada tanggal yang sama PENGUGAT berangkat ke Atambua untuk mendaftarkan TERGUGAT dalam hal untuk mengikuti seleksi tes PNS. Sehingga pada akhir bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember TERGUGAT dinyatakan lulus PNS. Hal itupun atas berkat dan dukungan dari orang tua PENGGUGAT;

6. Bahwa, pada tahun 2011 TERGUGAT di tugaskan di SMA Negeri 1 Seon dan PENGGUGAT bertugas di Puskesmas Besikama. Pada saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT bermasalah dengan keluarga TERGUGAT di Manggarai karena keluarga TERGUGAT tidak setuju agar TERGUGAT menjadi ASN di Kabupaten Belu;
7. Bahwa, pada bulan Agustus 2011 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, bahkan TERGUGAT sampai membuang baju PENGGUGAT dan memotong – potong baju dinas PENGGUGAT, dan TERGUGAT mengucak berkas-berkas penting seperti Ijazah, Akte Nikah dan surat-surat penting lainnya. Hal itu terjadi di rumah Kontrakan di Desa Kusa, Malaka Timur;
8. Bahwa, kejadian tersebut disaksikan langsung oleh kakek dan nenek dari PENGGUGAT dan tetangga sekitar, kemudian setelah kejadian tersebut kakek dan nenek PENGGUGAT langsung pulang kembali ke kampung PENGGUGAT di Weoe;
9. Bahwa, setelah beberapa hari kemudian terjadi lagi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, bahkan TERGUGAT mengusir PENGGUGAT dari rumah sehingga pada saat itu PENGGUGAT memilih untuk pulang ke kampung agar tidak terjadi perkelahian yang serius. Hal itu dilakukan PENGGUGAT bukan karena PENGGUGAT jalan dari rumah, akan tetapi PENGGUGAT lebih memilih untuk menghindar agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan;
10. Bahwa, PENGGUGAT pulang ke kampung sekitar 1 (satu) bulan lebih, kemudian keluarga dari PENGGUGAT dan Kepala Puskesmas Besikama memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dilakukan mediasi bersama di Weoe, akan tetapi hal itu tidak terjadi karena pada saat mediasi berlangsung, TERGUGAT lari ke rumah keluarganya dari Manggarai yang tinggal di Weoe. Kemudian selang beberapa hari setelah mediasi tersebut, PENGGUGAT memutuskan agar kembali ke rumah kontrakan di Desa Kusa, dan tinggal kembali bersama TERGUGAT dan anak pertama;
11. Bahwa, pada bulan Oktober tahun 2012 PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah tempat tinggal dari Kontrakan pindah ke **“Mes Puskesmas Seon”**. Akan tetapi setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah tempat tinggal pun sering terjadi percecokan dan salah paham, PENGGUGAT sebagai

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami merasa **tidak** bisa mengendalikan TERGUGAT, karena krakter TERGUGAT tidak bisa diatur PENGUGAT yang *notabenenya* sebagai suami dari TERGUGAT;

12. Bahwa, selama PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal **dimes Puskesmas Seon** PENGUGAT setiap hari berangkat kerja di Puskesmas yang jaraknya **tidak** terlalu jauh dari tempat tinggal PENGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi pertengkaran sering terjadi namun PENGUGAT lebih memilih diam dan sabar, hal itu dilakukan PENGUGAT karena PENGUGAT ingin mempertahankan hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT, PENGUGAT juga merasa malu dengan tetangga dan teman – teman kerja;
13. Bahwa, sifat TERGUGAT **tidak** pernah berubah selama PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di **“Mes Puskesmas Seon”** TERGUGAT sering mengeluarkan kata – kata yang tidak pantas terhadap PENGUGAT, seperti makian dengan kalimat **“anjing, tolo pukimai, laki – laki tidak tau adat”**, bahkan TERGUGAT **pernah** melempar PENGUGAT dengan pisau. Dan disaat terjadi pertengkaran TERGUGAT sering memegang barang tajam untuk melukai dirinya sendiri;
14. Bahwa, pada tahun 2020 PENGUGAT dan TERGUGAT mulai membeli sebidang tanah untuk membangun rumah pribadi, yang mana pada saat itu semua keuangan TERGUGAT yang mengelolanya. PENGUGAT tidak pernah tahu mengenai dengan keuangan karena semua diatur TERGUGAT;
15. Bahwa, pada saat PENGUGAT dan TERGUGAT membangun rumah tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT sangat keterbatasan dalam **keuangan**, akan tetapi hal itu tidak pernah dihiraukan TERGUGAT, bahkan TERGUGAT dengan gengsinya TERGUGAT tidak berfikir panjang dan mengambil pinjaman uang dari keluarganya dari manggarai yang tinggal di Atambua, dan TERGUGAT juga meminjam uang di Kepala Sekolahnya;
16. Bahwa, pinjaman uang yang dilakukan TERGUGAT tersebut semuanya **berbunga**, dan hal itu diatur semua oleh TERGUGAT, PENGUGAT yang *notabene-nya* sebagai seorang suami tidak pernah tahu terkait dengan semua pinjaman dan pengembalian bunga pinjaman perbulannya. TERGUGAT seolah-olah tidak menganggap PENGUGAT sebagai seorang suami yang seharusnya sebagai kepala keluarga PENGUGAT **wajib** mengetahui mengenai kegunaan keuangan dalam keluarga;
17. Bahwa, jika PENGUGAT menanyakan TERGUGAT soal kegunaan keuangan didalam keluarga, TERGUGAT pasti marah terhadap PENGUGAT. Dan apa yang dibicarakan PENGUGAT pasti timbul

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT mengambil sikap diam dan tidak mau bicara apa-apa, karena PENGGUGAT ingin rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap aman. PENGGUGAT pernah menegur TERGUGAT agar berhati-hati untuk mengambil pinjaman karena PENGGUGAT khawatir jika ada tagihan pinjaman yang bersamaan, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah menghiraukan apa yang disampaikan PENGGUGAT;

18. Bahwa, dari hari ke hari hutang mulai banyak dari situlah kehidupan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis dan selalu timbul percecokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT baik secara lisan maupun melalui *pesan whatsapp* ketika PENGGUGAT diluar rumah atau di kantor. Hal ini sangat mengganggu pekerjaan PENGGUGAT, karena TERGUGAT secara terus menerus marah PENGGUGAT;
19. Bahwa, dari tahun 2021 hingga awal 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu ada percecokan dan pertengkaran, dan hidup PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam ketidakharmonisan dan tidak bahagia dalam rumah tangga. Namun demi mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT selalu mengambil sikap untuk mengalah dan mengikuti kemauan TERGUGAT;
20. Bahwa, pada bulan Mei 2022 PENGGUGAT dipindahkan ke Puskesmas Biudukfoho, kemudian pada bulan Juni 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama anak-anak pergi ke orang tua TERGUGAT di Manggarai. Pada saat itu PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT agar tidak berangkat ke Manggarai, mengingat keuangan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak cukup. Akan tetapi TERGUGAT memaksa PENGGUGAT harus berangkat, disitulah terjadi perkelahian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
21. Bahwa, untuk menghindari dari pertengkaran tersebut PENGGUGAT berskesimpulan agar mengikuti kemauan TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada saat itu TERGUGAT yang menghubungi langsung bendahara untuk meminjam uang tersebut. Sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama anak-anak berangkat ke Manggarai meskipun berangkat dengan keuangan yang **tidak** cukup;
22. Bahwa, pada saat PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai di Manggarai **ternyata** orang tua TERGUGAT kurang merespon PENGGUGAT. Selama 3 (tiga) hari di Manggarai orang menagih hutang pinjaman yang diambil

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb



TERGUGAT. Saat itu TERGUGAT memberitahukan kepada PENGGUGAT agar menyiapkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar bunga pinjaman;

23. Bahwa, pada saat TERGUGAT memberitahukan PENGGUGAT untuk menyiapkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, PENGGUGAT diam saja karena waktu itu memang **kondisi uang cukup parah**. Sehingga TERGUGAT langsung teriak PENGGUGAT dan memaki-maki PENGGUGAT, dan orang tuanya pun mendengar hal tersebut akan tetapi orang tua dari TERGUGAT diam saja;
24. Bahwa, TERGUGAT dalam keadaan marah pada saat itu TERGUGAT mengeluarkan kalimat dengan memperhitungkan soal biaya hidup antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama anak-anak di Mangarai dengan kalimat **“orang tua saya sudah sangat banyak mengeluarkan uang untuk kita disini”**. PENGGUGAT merasa tidak tahan dengan emosi dari TERGUGAT karena TERGUGAT menangis dan teriak-teriak, sehingga orang tua TERGUGAT pun panik dan langsung marah PENGGUGAT;
25. Bahwa, PENGGUGAT pun tidak pernah menjawab TERGUGAT, PENGGUGAT lebih memilih menghindar dan tidak menjawab satu kata pun. PENGGUGAT pergi dari rumah orang tua TERGUGAT ke rumah tetangga, untuk meredakan kondisi dan situasi pada saat itu. Kemudian PENGGUGAT dipanggil lagi TERGUGAT untuk kembali ke rumah, dan setelah PENGGUGAT sampai di rumah, PENGGUGAT langsung dimarahi oleh TERGUGAT dan ayah kandung TERGUGAT dengan kalimat **“biadab”**. Namun PENGGUGAT tetap tenang dan diam **“bahkan”** PENGGUGAT meminta maaf kepada ayah kandung TERGUGAT, meskipun pada saat itu keadaan sangat mengganggu emosional PENGGUGAT, akan tetapi PENGGUGAT tetap diam untuk tenangkan pikiran agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada saat itu;
26. Bahwa, keesokan harinya PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama orang tua kandung TERGUGAT mengunjungi salah satu keluarga dari TERGUGAT di kampung halaman ayah kandung TERGUGAT, dengan jarak tempuh ± 40 Km dari rumah TERGUGAT. Setelah tiba disana PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama orang tua kandung TERGUGAT disambut oleh tua-tua adat;
27. Bahwa, pada malam harinya orang tua dan para tua adat hadir untuk merayakan acara, pada saat itu TERGUGAT didalam **kamar** kemudian TERGUGAT memanggil PENGGUGAT untuk menyahut ibu kandung

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb



TERGUGAT. Setelah PENGGUGAT masuk ke kamar TERGUGAT langsung marah PENGGUGAT dengan kalimat **“hei manusia anjing sial, kalau mau pisah bicara sekarang didepan saya dan keluarga saya, karena dari tempat ini saya berangkat sekolah di Kupang”**. Pada saat itu PENGGUGAT tidak menjawab satu katapun, PENGGUGAT berusaha untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu, **hal itu disaksikan langsung oleh orang tua TERGUGAT dan keluarganya;**

28. Bahwa, setelah acara tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama keluarga TERGUGAT pulang kembali ke kampung TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT di telpon oleh Bendahara Kantor untuk **pulang** karena ada urusan yang sangat **urgent** di Kantor. Akhirnya PENGGUGAT pulang terlebih dahulu dengan **meminta**, uang tiket di orang tua PENGGUGAT. Dan pada saat PENGGUGAT tiba di Kampung, ternyata sudah ada penagih hutang yang sudah menunggu PENGGUGAT sehingga **gaji** PENGGUGAT digunakan untuk membayar bunga pinjaman tersebut;
29. Bahwa, selama PENGGUGAT di kampung dan TERGUGAT di Manggarai TERGUGAT menghubungi PENGGUGAT melalui *handphone* selalu dengan marah, dan hal itu terus menerus terjadi selama TERGUGAT di Manggarai. PENGGUGAT merasa bahwa, rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada keharmonisasian lagi karena selalu ada percecokan dan pertengkaran yang terjadi. TERGUGAT selalu memaki-maki PENGGUGAT melalui **pesan whatsapp**, **bukan TERGUGAT tidak hanya memaki PENGGUGAT, keluarga dari PENGGUGAT pun dimaki-maki oleh TERGUGAT;**
30. Bahwa, TERGUGAT juga selalu mengeluarkan kata-kata **tidak pantas** untuk adik perempuan dan ibu kandung PENGGUGAT. TERGUGAT sering melontarkan kalimat **“anak sial, anak kurang kasih sayang, anak piaraan”**. Bahkan TERGUGAT mengeluarkan caci maki terhadap ibu kandung PENGGUGAT yang sudah meninggal;
31. Bahwa, TERGUGAT pernah mengancam PENGGUGAT untuk **bercerai**, dengan kalimat **“kalau lu berani gugat saya jangan hanya bicara dimulut saja, karena saya dengan senang hati menunggu untuk lu gugat saya”**;
32. Bahwa, atas kondisi dan keadaan yang PENGGUGAT anggap bahwa, PENGGUGAT sebagai kepala keluarga tidak dihargai lagi oleh TERGUGAT, dan PENGGUGAT merasa bahwa kehidupan seperti ini tentunya tidak akan bisa membuat rumah tangga harmonis dan bahagia. Sehingga tepatnya di akhir bulan Juli 2022, PENGGUGAT pergi dari rumah, hal itupun

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena TERGUGAT menyuruh PENGGUGAT untuk pergi dari rumah, yang mana pada saat itu TERGUGAT memberitahukan kepada PENGGUGAT bahwa ibu kandung TERGUGAT dan anak-anak mau pulang kembali ke Malaka. TERGUGAT mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada PENGGUGAT dengan kalimat “segera tinggalkan rumah pribadi kami dengan membawa baju-baju kamu, sehingga kami sampai disana saya dengan ibu saya dan anak-anak bisa tinggal dirumah dengan aman”;

33. Bahwa, setelah itu pada tanggal 01 Agustus 2022 PENGGUGAT pulang kembali ke rumah orang tuanya di Weoe, mengingat PENGGUGAT tidak memiliki tempat tinggal selain rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT. Pada saat itu PENGGUGAT bertugas di Biudukfoho, dan selama PENGGUGAT tidak tinggal bersama TERGUGAT, PENGGUGAT dan TERGUGAT terus selalu saja ada perselisihan dan perbedaan pendapat bahkan TERGUGAT meminta lagi untuk PENGGUGAT mengajukan **“gugatan perceraian”** dan selalu TERGUGAT mengeluarkan kata **“cerai”**;
34. Bahwa, dengan keadaan dan kondisi rumah tangga yang demikian PENGGUGAT pada bulan September 2022 minum mabok dan jatuh motor, akibat dari kecelakaan tersebut PENGGUGAT mengalami patah tulang. PENGGUGAT sakit \pm 1 (satu) bulan, pada saat itu TERGUGAT 1 (satu) kali datang menjenguk PENGGUGAT dirumah sakit, hal itu pun terjadi karena perintah dari keluarga TERGUGAT;
35. Bahwa, pada bulan Oktober 2022 terjadi **mediasi** antara keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT di rumah PENGGUGAT di Weoe, dan setelah mediasi tersebut PENGGUGAT berfikir bahwa tidak akan terjadi percecokan dan pertengkaran lagi. Akan tetapi tetap saja ada pertengkaran dan perselisihan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT. Sehingga di akhir bulan Nopember 2022 PENGGUGAT memutuskan untuk tinggal di **“Mes Puskesmas Biudukfoho”** karena masalah kesehatan PENGGUGAT, selama PENGGUGAT tinggal **“Mes Puskesmas Biudukfoho”** PENGGUGAT sangat menderita mengingat bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai uang yang cukup, bahkan makan untuk PENGGUGAT saja susah ditambah lagi kendaraan untuk PENGGUGAT ke Kantor saja tidak ada. Dengan kondisi yang demikian TERGUGAT tidak pernah menghiraukan PENGGUGAT, TERGUGAT selalu mementingkan diri pribadinya meskipun TERGUGAT tahu bahwa kondisi keuangan PENGGUGAT cukup parah dalam hal ini gaji PENGGUGAT;

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Bahwa, TERGUGAT menuntut PENGGUGAT tanpa memikirkan keadaan PENGGUGAT sebagai seorang suami, PENGGUGAT selama \pm 1,6 tahun PENGGUGAT tinggal di “**Mes Puskesmas Biudukfoho**”. Dan selama PENGGUGAT tinggal di “**Mes Puskesmas Biudukfoho**” TERGUGAT hanya 2 (dua) kali menjenguk PENGGUGAT, TERGUGAT kesana pun hanya untuk mengajak PENGGUGAT berkelahi. PENGGUGAT selalu dituntut TERGUGAT untuk kembali ke rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT di Seon, tanpa memikirkan keuangan dan alat transportasi PENGGUGAT setiap hari berangkat kerja dari Seon Ke Biudukfoho;
37. Bahwa, pada akhir tahun 2023 TERGUGAT memaksa PENGGUGAT untuk tinggal di rumah seon, TERGUGAT menyatakan bahwa “**kalau tidak ada uang lagi tidak perlu masuk kantor**”, PENGGUGAT sudah memberikan penjelasan kepada TERGUGAT mengenai dengan tempat tinggal akan tetap TERGUGAT tetap tidak menghiraukan penjelasan yang disampaikan PENGGUGAT. Dan pada akhirnya PENGGUGAT mengambil sikap untuk tetap tinggal di “**Mes Puskesmas Biudukfoho**” agar PENGGUGAT terus masuk kerja;
38. Bahwa, pada awal tahun 2024, gaji PENGGUGAT di “**blokir oleh BANK NTT**”, karena ada hutang bersama di KUR (Kredit Usaha Rakyat), hal ini PENGGUGAT telah sampaikan kepada TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT sama sekali tidak menghiraukan PENGGUGAT. Saat itulah PENGGUGAT mengalami penderitaan yang luar biasa akan tetapi TERGUGAT tidak pernah memperhatikan kondisi PENGGUGAT;
39. Bahwa, TERGUGAT juga pernah melakukan kredit di BANK NTT, sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bulan Nopember 2022 dan bulan Mei 2024, PENGGUGAT pernah menanyakan mengenai kredit yang dilakukan TERGUGAT tersebut, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah memberitahukan nominal uang yang diambil TERGUGAT dan untuk apa kegunaan uang tersebut. Seharusnya PENGGUGAT yang notabene nya sebagai seorang suami harus mengetahui hal ini, namun tidak pernah ada penjelasan apapun dari TERGUGAT;
40. Bahwa, pada bulan Mei 2024 TERGUGAT mengadukan PENGGUGAT di Polres Malaka Cq. Unit PPA Satuan Reskrim Polres Malaka, tentang dugaan adanya Penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga sebagaimana tertuang dalam Surat Undangan Mediasi Nomor B/404/V/2024/Reskrim, tertanggal 30 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa, TERGUGAT sendiri tahu sisa gaji PENGGUGAT sebagian dipakai untuk PENGGUGAT dan sebagian ditransfer kepada TERGUGAT untuk mencukupi kebutuhan TERGUGAT dan kebutuhan anak-anak setiap harinya. Dan terakhir PENGGUGAT transfer uang kepada TERGUGAT pada tanggal 23 dan 30 Desember 2023;
42. Bahwa, ketika ada pertengkaran dan atau perselisihan TERGUGAT selalu membuang ludah di depan PENGGUGAT dan TERGUGAT mengatakan PENGGUGAT dengan kalimat “kau menikah dengan saya ini ambil gratis, padahal TERGUGAT sendiri tahu bahwa pada saat PENGGUGAT menikah dengan TERGUGAT dengan belis yang mahal”. TERGUGAT selalu membanggakan status ASN-Nya dan selalu mengatakan kepada PENGGUGAT untuk cerai agar TERGUGAT pulang kembali ke kampung halamannya di Manggarai dengan status yang jelas;
43. Bahwa, seiring berjalannya waktu TERGUGAT sendiri meminta agar PENGGUGAT tidak perlu untuk menghubungi TERGUGAT lagi, dengan alasan TERGUGAT mau fokus untuk dirinya sendiri. Dan setelah PENGGUGAT mencoba untuk mengkomunikasi dengan TERGUGAT agar PENGGUGAT bisa bicara dengan anak-anak, ternyata nomor PENGGUGAT telah diblokir oleh PENGGUGAT;
44. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi tinggal bersama dan tidak lagi melakukan hubungan selayaknya sebagai suami dan istri, dan juga tidak harmonis dan bahagia lagi dalam membangun rumah tangga. Sehingga sudah layak dan patut menurut hukum agar PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat dipisahkan menurut hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil, sebagaimana diuraikan diatas maka PENGGUGAT mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan memutuskan perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut :
PRIMAIR :
 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 28 September 2010, dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama -, dan telah terdaftar dalam Akta Pencatatan Sipil tertanggal 13 Nopember 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb



Nomor akta, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukum-nya;

3. Menyatakan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - ANAK 1, yang lahir di Weoe pada tanggal 29 Nopember 2010 sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 20 Desember 2010;
 - ANAK 2, yang lahir di Atambua pada tanggal 07 Mei 2017 sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, tertanggal 08 Januari 2018;
 - ANAK 3, yang lahir di Seon pada tanggal 18 Nopember 2015 sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, tertanggal 20 Pebruari 2017, Pemeliharaan dan pengasuhnya jatuh kepada PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
5. Membebaskan TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Cq. Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Esther Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa **Tergugat** menolak semua dalil-dalil **Penggugat** kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa semua alasan perceraian yang dijadikan dasar pengajuan gugatan **Penggugat** adalah tidak benar dan hanya mengada-ada;
3. Bahwa penggugat dan tergugat adalah seorang PNS yang harusnya memperoleh izin terlebih dahulu untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam *pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*.
4. Bahwa bagi PNS yang bertindak sebagai penggugat wajib memperoleh izin melakukan cerai terlebih dahulu, sedangkan PNS yang berkedudukan sebagai tergugat memperoleh surat keterangan untuk cerai.
5. Bahwa tergugat sampai saat ini belum menerima surat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malaka tentang adanya pengajuan permohonan izin cerai dari penggugat.
6. Bahwa benar antara **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 September 2010, di Gereja Salib Suci Weoe dihadapan pastor yang bernama Rm. Apolinaris bouk, Pr. dan telah terdaftar dalam akta pencatatan sipil tertanggal 13 November 2010, dengan kutipan akta perkawinan Nomor akta pada dinas pencatatan sipil kabupaten Belu;
7. Bahwa benar dalam perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki laki yang bernama: Anak 1 Usia (13 Tahun), Anak 3 Usia (9 tahun), dan Anak 2 Usia (7 Tahun);

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya point 13, yang menyatakan Tergugat memaki maki dan melempar dan menancam penggugat dengan senjata tajam;
9. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh penggugat pada posita gugatannya poin 15, yang menyatakan tergugat gengsi sehingga mengambil pinjaman uang di kepala sekolah tergugat. *Yang benar adalah* tergugat meminjam uang di kepala sekolah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) itu bertujuan untuk melunasi pinjaman penggugat pada pinjaman online (pinjol). Pada waktu itu data penggugat sudah disebarkan oleh pihak pinjaman online karena penggugat menghindar untuk tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman online (pinjol), sehingga karena tergugat sebagai seorang isteri turut bertanggung jawab atas nama baik penggugat sebagai suami maka tergugat meminjam uang pada kepala sekolah itupun atas sepengetahuan penggugat sebagai suami;
10. Bahwa sebenarnya justeru ketidakharmonisan dalam keluarga adalah ulah dari penggugat sendiri yaitu sering **berjudi**, sampai berhutang pada pinjaman online (**pinjol**) sehingga penggugat sudah tidak mampu membayar pinjol dan akhirnya penggugat mulai mabuk-mabukan dan sering marahi tergugat dan anak anak;
11. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan penggugat pada posita point 16, dan 17, yang menyatakan penggugat tidak tahu tentang semua hutang pinjaman uang. **Yang benar adalah** semua hutang atau pinjaman uang dilakukan bersama sama penggugat sebagai seorang suami dan tergugat sebagai seorang isteri. Sebagaimana telah diakui oleh penggugat sendiri dalam posita point 21 dan posita point ke-38;
12. Bahwa penggugat tidak menyebutkan semua pinjaman atau hutang lain yang menjadi tanggung jawab bersama padahal penggugat dan tergugat memiliki hutang pinjaman uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada koperasi SANGOSAI dengan angsuran per bulannya sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah); dan pada Koperasi Credit Union (KCU) Kasih Sejahtera sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). yang angsuran per bulannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
13. Bahwa pinjaman pada koperasi SANGOSAI diketahui oleh penggugat karena jaminannya adalah sertifikat tanah dan rumah milik keluarga penggugat, yang dimana jaminan itu diambil oleh penggugat sendiri

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan jaminan pinjaman dan penggugat sendiri adalah penjaminnya;

14. Bahwa tujuan dari pinjaman uang itu adalah untuk pembangunan rumah tinggal di seon;

15. Bahwa pinjaman tersebut diangsur oleh penggugat dan tergugat sejak tahun 2020 hingga 2022. Tetapi pada bulan juli 2022 penggugat sudah meninggalkan rumah sampai bulan november 2022 sehingga tergugat yang membayar;

16. Bahwa pada bulan desember 2022 pernah dibayar oleh penggugat karena pihak koperasi menelpon ke pemilik sertifikat yang dijaminan;

17. Bahwa sejak bulan september 2023 penggugat meninggalkan tergugat sampai saat ini, sehingga semua angsuran pinjaman pada koperasi SANGOSAI, dan pinjaman pada Koperasi Credit Union (KCU) Kasih Sejahtera setiap bulannya dibayar oleh tergugat sendiri. Sehingga beban pembayaran angsuran yang tergugat menagung sebesar Rp. 4.000.000 per setiap bulannya;

18. Bahwa selain pinjaman pada koperasi Sangosai dan KCU ada pinjaman atau hutang bersama pada rentenir tetapi setelah penggugat tinggalkan rumah, dibayar oleh tergugat sehingga tergugat merasa sangat terbeban menagung hutang;

19. Bahwa tidak benar dalil penggugat dalam posita point 22, 23, 24, 25, dan 27. **Yang benar adalah** tidak ada kata kasar dan hinaan kepada penggugat justru penggugat dan tergugat bersama orang tua tergugat disambut baik oleh keluarga dan tua adat di manggarai sebagaimana telah diakui oleh penggugat sendiri pada posita 26;

20. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh penggugat pada posita point 31, **yang benar adalah** penggugatlah yang menyatakan keinginan untuk bercerai dengan tergugat di hadapan keluarga tergugat pada saat mediasi di rumah penggugat di weoe;

21. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada posita point 33, 34, 35 dan 36 yang menyatakan tergugat yang menyuruh penggugat untuk keluar dari rumah, dan tergugat tidak menghiraukan kondisi keuangan penggugat. **Yang benar adalah** penggugat yang meninggalkan rumah tanpa memikirkan keadaan tergugat sebagai isteri dan anak anak penggugat, sehingga sejak tanggal 01 Agustus 2022 penggugat sudah tinggal bersama orang tuanya di weoe dan karena penggugat juga bertugas di Puskesmas biudukfoho. Akan tetapi tidak harus meninggalkan rumah

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama bertahun tahun, sehingga tergugat pernah menjenguk penggugat di mes puskesmas biudukfoho dan tergugat meminta agar sesekali pulang ke rumah;

22. Bahwa semasa penggugat bertugas di biudukfoho tergugat bersama anak-anak sering menjenguknya namun karna sifat penggugat yang kasar dan mabuk-mabukan membuat anak anak tidak nyaman sehingga;

23. Bahwa perhatian tergugat terhadap kondisi penggugat telah diakui oleh penggugat sendiri dalam posita point 36 dan 37 yang pada pokoknya penggugat membenarkan bahwa pernah diajak oleh tergugat untuk kembali kerumah;

24. Bahwa segala dalil penggugat terhadap tergugat tentang tidak menghiraukan, tidak memahami kondisi keuangan dan lain sebagainya adalah tidak benar justru penggugat sendiri yang telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga dengan cara meninggalkan rumah selama hampir 2 tahun sehingga pada bulan mei tahun 2024 tergugat melakukan pengaduan di Polres Malaka **Cq. Unit PPA** satuan reskrim Polres Malaka tentang dugaan adanya penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga. Sebagaimana telah diakui penggugat pada posita point 40;

25. bahwa tidak benar dalil penggugat pada posita 42. Yang benar adalah tergugat tidak pernah bertingkah seperti itu, dan penggugat dan tergugat belum ada urusan adat antara kedua keluarga sehingga dalil penggugat bahwa penggugat menikah dengan tergugat dengan belis mahal adalah tidak benar karena penggugat belum membayar belis kerana belum ada acara adat.

26. Bahwa pada pokoknya Tergugat juga tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena memang **penggugat sendiri yang menghendaki perceraian ini**, namun demikian Tergugat tetap menuntut hak-hak Tergugat sebagai isteri yang hendak diceraikan oleh suami.

27. Bahwa pada pokoknya tergugat juga tidak berkeberatan untuk bercerai dengan penggugat, namun tergugat tetap menuntut agar penggugat menanggung pembayaran hutang-hutang yang dilakukan bersama sebelum adanya perceraian, baik pada koperasi **sangosai, koperasi CU maupun pada hutang pada rentenir.**

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb



28. Bahwa pada pokoknya penggugat sendiri yang menghendaki perceraian maka tergugat menuntut agar hutang pinjaman uang pada Koperasi **SANGOSAI** uang sebagaimana disebutkan pada poin 12, menjadi tanggung jawab penggugat untuk melunasi;
29. Bahwa benar selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu **Anak 1 Usia (13 Tahun) Anak 3 Usia (9 tahun) Dan Anak 2 Usia (7 Tahun)**, namun Tergugat menolak secara tegas jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, dimana Tergugat juga memiliki hak yang sama atas ke tiga anak tersebut dan karena sejak **penggugat** meninggalkan rumah, tergugat yang mengurus anak-anak, sehingga sudah sepatutnya jika permintaan **Penggugat** tersebut haruslah ditolak;

II. DALAM REKONVANSI

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa penggugat rekonvensi menolak perceraian dilakukan tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penggugat;
4. Bahwa pengugat rekonvensi menolak jika hak asuh anak diberikan kepada tergugat rekonvensi. Namun jika Tergugat rekonvensi ingin menemui anak-anak, maka penggugat rekonvensi akan menerimanya dengan tangan terbuka;
5. Bahwa sejak bulan september 2023 Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak hingga sekarang terhitung sudah 11 (sebelas) bulan, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terutang terhitung mulai bulan september 2023 sampai perkara ini selesai, setiap bulan sebesar **Rp4.000.000,00** (empat juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;
6. Bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi memiliki hutang pinjaman uang pada koperasi **SANGOSAI** sebesar pinjaman **Rp180.000.000,00** (seratus delapan puluh juta rupiah) yang merupakan

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab bersama dan mempunyai kewajiban bersama berupa pembayaran angsurannya sebesar **Rp3.200.000,00** (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulannya;

7. Bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi memiliki hutang pinjaman uang pada **Koperasi Credit Union (KCU) Kasih Sejahtera** cabang seon sebesar pinjaman **Rp60.000.000,00** (enam puluh juta rupiah). merupakan tanggung jawab bersama dan mempunyai kewajiban bersama berupa pembayaran angsurannya sebesar **Rp800.000,00** (delapan ratus ribu rupiah) per bulannya;
8. Bahwa karena **Tergugat Rekonvensi** adalah seorang PNS (pegawai sipil negara) yang menghendaki perceraian, maka sebagaian gaji tergugat rekonvensi wajib diserahkan kepada penggugat rekonvensi sebesar 1/3 (sepertiga) kepada penggugat rekonvensi dan 1/3 (sepertiga) untuk anak anak dari penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi. Sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
9. Bahwa tergugat rekonvensi yang menghendaki perceraian, oleh karenanya penggugat rekonvensi menuntut agar hutang pada Koperasi **SANGOSAI**, sebagaimana disebutkan pada point 6, pelunansannya menjadi tanggung jawab tergugat rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menolak gugatan Penggugat terkait hak asuh anak
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ke 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama:
 - **Anak 1 Usia (13 Tahun)**, laki laki, lahir di weoe tanggal 29 nopember 2010 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan kabupaten belu tertanggal 20 Desember 2010;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak 3 Usia (9 Tahun)**, laki laki, lahir di seon tanggal 18 nopember 2015 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3521-LT-22022017-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan kabupaten Malaka tertanggal 20 Februari 2017;
 - **Anak 2 Usia (7 Tahun)**, laki laki, lahir di atambua tanggal 07 mei 2017 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3521-LT-08012018-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan kabupaten Malaka tertanggal 08 Januari 2018, **ketiganya berada dalam pengasuhan penggugat Rekonvensi** dan dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah biologis untuk bertemu dan mengajak bermain serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak anak tersebut.
3. Menyatakan sah hutang bersama pada Koperasi **SANGOSAI** sebesar pinjaman **Rp180.000.000,00** (seratus delapan puluh juta rupiah) yang harus diangsuran setiap bulannya sebesar **Rp3.200.000,00** (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pelunasannya menjadi tanggung jawab tergugat rekonvensi,
 4. Menyatakan sah hutang bersama pada **Koperasi Credit Union (KCU) Kasih Sejahtera** sebesar pinjaman **Rp60.000.000,00** (enam puluh juta rupiah) yang angsurannya sebesar **Rp800.000,00** (delapan ratus ribu rupiah) dalam pelunasannya menjadi tanggung jawab bersama antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, masing-masing seperdua atau 50% per setiap bulannya dengan masa utang selama 5 (lima tahun);
 5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 dari gajinya yang diterima setiap bulannya kepada penggugat rekonvensi melalui bendahara gaji tergugat rekonvensi bekerja;
 6. Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 dari gajinya yang diterima setiap bulannya kepada penggugat rekonvensi melalui bendahara gaji tergugat rekonvensi bekerja untuk menafkahi anak anak;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang selama 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan september 2023 tergugat rekonvensi melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak sebesar **Rp4.000.000,00** (empat juta rupiah) setiap bulannya dengan

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb



total sebesar **Rp44.000.000,00** (empat puluh empat juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus, sebelum Tergugat rekonvensi mengambil akta cerai;

8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

(2.9) Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.10) Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304CKP1311201001007 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak 1, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5321-LT-22020170005 atas nama Anak 3, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5321-LT-080120165 atas nama Anak 1, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Izin Perceraian Nomor 40/SK/RSUPP/V/2024 tanggal 24 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 16 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Laporan Kartu Pinjaman Nomor Agt:015001.000.083.695, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Undangan Mediasi Nomor B/404/V/2024/Reskrim tanggal 30 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat tanggal 18 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Screenshot percakapan aplikasi Whatsapp dari Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 P-8 dan P-11 diatas telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, sedangkan bukti surat lainnya hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan pada fotokopi seluruh bukti surat diatas telah diberikan materai cukup,



(2.11) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Penggugat sebagai keponakan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sudah menikah secara sah di Woeoe;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Penggugat dan Tergugat menikah secara adat ada belis yang dibayar lunas pada saat itu juga;
- Bahwa setahu Saksi besarnya belis yang diserahkan pada saat itu adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, pada saat penyerahan belis oleh keluarga Penggugat, Saksi menyaksikannya secara langsung;
- Bahwa setahu Saksi dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi pada saat ini anak-anak tinggal bersama mamanya (Tergugat);
- Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang berada di Seon;
- Bahwa Saksi pernah datang di rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi pekerja Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada salah satu Puskemas di Betun;
- Bahwa setahu saksi dari cerita istrinya (Tergugat) selama ini tinggal ditempat tugasnya dan tahun pertama Penggugat selalu kirim uang;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita istrinya (Tergugat), Penggugat kirim uang terakhir pada bulan Desember 2023;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung ketika antara Penggugat dengan Tergugat cecok mulut saat ada acara di Woeoe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pernah berusaha mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali namun setelah itu Penggugat dan Tergugat cecok kembali;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah ada Surat ijin Cerai dari dinas (Bupati);
 - Bahwa Saksi membernarkan Bukti Surat Ijin Perceraian;
 - Bahwa setahu Saksi, dari cerita Penggugat bahwa kalau Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah;
 - Baha setahu Saksi, Kepala Puskesmas pernah mediasi Penggugat dengan Tergugat di Woeoe;
 - Bahwa setahu Saksi saat Kepala Puskemas berusaha untuk mediasi Penggugat dengan Tergugat, awalnya semua hadir namun menjelang mediasi Tergugat tidak hadir;
 - Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat sudah kembali tinggal dengan orang tuanya di Woeoe karena disuruh oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi, dari cerita dan pesan Whatsapp yang ditunjukan oleh Penggugat di HP milik Penggugat bahwa Penggugat datang kerumah orangtuanya di Woeoe dengan membawa pakaiannya karena Penggugat diusir oleh istrinya (Tergugat);
2. Saksi 2, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi Kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung;
 - Bahawa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu;
 - Bahwa Saksi tahu dan mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sudah menikah secara sah di Woeoe;
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi pada saat Penggugat dan Tergugat menikah secara adat ada belis yang dibayar lunas pada saat itu juga;
 - Bahwa setahu Saksi besarnya belis yang diserahkan pada saat itu adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah rupiah);

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, kalau biaya pernikahan pada saat itu ditanggung oleh Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, kalau biaya pernikahan itu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan biaya belis sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena saat itu Saksi sendiri yang menyerahkan secara langsung dan tunai, dengan nominal uang belis sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya nikah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditransfer langsung di rekening keluarga Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, kalau biaya pernikahan sudah ditransfer ke Rekening keluarga Tergugat karena pada saat itu bukti transfer ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat ini anak-anak tinggal bersama mamanya (Tergugat);
- Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang berada di Seon;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering cecok dan ketika ada acara adat di Manggarai, Penggugat menelpon orang tuannya di Malaka dan meminta tolong agar mengirimkan uang untuk pulang kembali ke Malaka sedangkan Tergugat masih tinggal di Manggarai dan ketika Penggugat sudah berada di Malaka Tergugat melalui pesan WA menyuruh Penggugat untuk mengosongkan rumah karena Tergugat bersama anak-anak mau tinggal;
- Bahwa setahu Saksi pekerja Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada salah satu Puskesmas di Betun;
- Bahwa setahu Saksi, kalau keluarga pernah berusaha mediasi Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali karena Saksi terlibat langsung saat mediasi namun setelah mediasi Penggugat dan Tergugat terlibat cecok kembali;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat pernah bertugas di Biudukfoho namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi ketika ada acara adat di Woeoe, Penggugat dengan Tergugat sering cecok;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan kalau pernah Penggugat datang dirumah Saksi dan sedang minum kopi tiba-tiba Tergugat mengirim pesan WA dan maki-maki Penggugat;
- Bahwa benar kalau Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Polres Malaka terkait tindak pidana penelantaran istri dan anak yang saat itu Saksi sendiri yang antar Penggugat ke Polres Malaka untuk klarifikasi;

(2.12) Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Umum/Khusus Nomor 008/KKS/BTN/PU KES 3/XII/2021 pada Koperasi Kredit Sangosay, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penjamin yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman pada Credit Union Kasih Sejahtera Nomor 30314000002/CU-KS/PP/II/2023, tanggal 24 Februari 2023 diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat diatas telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya dan pada fotokopi seluruh bukti surat diatas telah diberikan materai cukup;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat siperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Penggugat) sebagai anak menantu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat (Tergugat) sebagai cucu dari Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu dan mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan karena adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat (Penggugat) terhadap istrinya Tergugat (Tergugat);
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada bulan September 2010 namun Saksi lupa tanggalnya;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, Saksi tidak hadir namun Saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat menikah di Woeoe;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau saat pernikahan ada belis;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan bertugas di Puskesmas Biudukfoho;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya dan tinggal dengan orangtuanya di Woeoe;
- Bahwa setahu Saksi dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Gian, Giber dan Gibran;
- Bahwa setahu Saksi saat ini anak-anak tinggal dengan ibunya di Seon;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di Seon;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau antara Penggugat dengan Tergugat ada cecok namun Saksi baru mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat cecok ketika diberitahu oleh Tergugat kalau antara Penggugat dengan Tergugat ada cecok dan Penggugat pergi dari rumah sehingga Tergugat meminta tolong kepada Saksi untuk membantu mencari suaminya (Penggugat);
- Bahwa ketika Saksi pernah berusaha membantu Tergugat mencari Penggugat di rumah orang tuanya di Woeoe namun ketika Saksi tiba di Woeoe Saksi tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan om/paman dari Penggugat dan kedua orang tua Penggugat untuk mediasi agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukuk namun Penggugat menolak dan tidak mau rukuk lagi;
- Bahwa benar, Saksi pernah mendampingi Tergugat membuat Laporan Polisi terkait penelantaran istri dan anak di Polres Malaka;
- Bahwa setahu Saksi dari laporan polisi tersebut, pihak Kepolisian melalui Kanit PPA Polres Malaka melakukan Mediasi dan pada saat itu Penggugat menjawab masih berkonsultasi dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi saat ini anak-anak masih sekolah dan yang sulung kelas III SMP dan yang bungsu SMP Kelas II;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal terpisah sejak tahun 2022;

2. Saksi 2, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan karena adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat (Penggugat) terhadap istrinya Tergugat (Tergugat);
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Gian, Giber dan Gibran;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Penggugat adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan dan bertugas di salah satu Puskesmas di Kabupaten Malaka;
- Bahwa Saksi pernah diminta tolong oleh Tergugat dengan berpesan agar Saksi membantu menjaga anak-anaknya jika Tergugat pergi mengikuti sidang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan anak-anak ada mengirim uang atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah sendiri di Seon;

3. Saksi 3, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Penggugat) sebagai keponakan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat (Tergugat) sebagai istri dari keponakannya;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan karena adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat (Penggugat) terhadap istrinya Tergugat (Tergugat);
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah di Paroki Woeoe pada tahun 2010;
 - Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat menikah, Saksi hadir mewakili orang tua Tergugat dari Manggarai;
 - Bahwa setahu Saksi adat di Woeoe tidak ada belis;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada penyerahan uang sejumlah Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah) sebagai belis;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanggung biaya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi hanya ikut acara pernikahan saja sedangkan sejak awal proses pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi tidak hadir;
 - Bahwa saat ini Saksi tidak tahu dimana anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal;
4. Saksi 4, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saat memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Penggugat) sebagai menantu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat (Tergugat) sebagai anak kandung;
 - Bahwa Saksi tahu dan mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan karena adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat (Penggugat) terhadap istrinya Tergugat (Tergugat);
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 28 September 2020 di Gereja Paroki Woeoe;
 - Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di Seon;
 - Bahwa setahu Saksi hasil dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Gian, Giber dan Gibran;
 - Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah Saksi bersama istri Saksi hadir;
 - Bahwa setahu Saksi, saat Penggugat dengan Tergugat menikah tidak ada belis;
 - Bahwa setahu Saksi hanya pernah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari keluarga Penggugat namun selanjutnya tidak ada transferan dari manapun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada biaya nikah;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat pernah bercerita kalau Penggugat dan Tergugat ada memiliki hutang karena Penggugat bermain judi online;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Penggugat dengan Tergugat memiliki hutang, antara Penggugat dengan Tergugat sering cecok;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua kandung dari Tergugat tidak pernah diundang untuk ikut mediasi persoalan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini anak-anak tinggal dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat di Seon;
- Bahwa setahu Saksi sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Woeoe;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat pergi dan meninggalkan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya;

(2.14) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.15) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.16) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM KONVENSI;

(3.1.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

(3.1.2) Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tergugat juga tidak berkeberatan untuk bercerai dengan penggugat, namun tergugat tetap menuntut agar penggugat menanggung pembayaran hutang-hutang yang dilakukan bersama sebelum adanya perceraian, baik pada koperasi sangosai, koperasi CU maupun pada hutang pada rentenir.;

(3.1.3) Menimbang, bahwa permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahannya adalah tentang percekocokan/pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan alasan tersebut Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian, dan menyatakan 3 (tiga) orang anak yang

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak 1 Usia (13 Tahun), Anak 3 Usia (9 Tahun) dan Anak 2 Usia (7 Tahun) Pemeliharaan dan pengasuhnya jatuh kepada Penggugat;

(3.1.4) Menimbang, bahwa walaupun dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Pihak Tergugat tentang perceraian, namun hal lain telah dibantah oleh Tergugat maka menurut Majelis Hakim pihak Penggugat diwajibkan terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwajibkan pula untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil bantahannya;

(3.1.5) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukannya pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya ataukah dengan bukti-bukti yang diajukan pihak Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya;

(3.1.6) Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari sudut pandang aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.1.7) Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975;

(3.1.8) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat;

(3.1.9) Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

(3.1.10) Bahwa atas petitum kedua gugatan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim hal pertama yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah petitum tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputus karena perceraian? sebagaimana dalam petitum Kedua gugatan Penggugat;

(3.1.11) Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum Kedua gugatan Penggugat yaitu "Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 28 September 2010, dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama -, dan telah terdaftar dalam Akta Pencatatan Sipil tertanggal 13 Nopember 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor akta, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukum-nya";

(3.1.12) Menimbang, bahwa atas petitum kedua tersebut ada dua hal yang perlu dibuktikan : Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan apakah cukup alasan dan bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan itu harus diputus karena perceraian?

(3.1.13) Bahwa terhadap hal pertama yang harus dibuktikan adalah Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ?

(3.1.14) Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan serta jawaban yang diajukan para pihak berperkara, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat tersebut sebagaimana tersebut dibawah ini;

(3.1.15) Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah petitum Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau ditolak, Majelis akan membuktikan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata-nyata melaksanakan pernikahan secara agama Katolik;

(3.1.16) Menimbang bahwa tatacara perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

Pasal 10

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11

- 1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi;

(3.1.17) Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim memperhatikan bukti surat penggugat mulai dari bukti surat P-1 sampai dengan P-11, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan satu pun dari bukti surat penggugat tersebut yang menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agamanya (Katolik) dan telah di catat pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil;

(3.1.18) Menimbang, bahwa walaupun bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat tetapi hanya berupa foto copy yang tidak dapat menunjukan aslinya;

(3.1.19) Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah agung No.3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 menyatakan: Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan;

(3.1.20) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bukti surat P-1,P-2, P.3, P.4, P.5, P-7,P-9 dan P.10 harus dikesampingkan;

(3.1.21)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ditemukan fakta bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tentang perkawinan antara

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agamanya (Katolik) dan telah di catat pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil;

(3.1.22) Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, akan tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan yaitu di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil (selain dari yang beragama Islam) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

(3.1.23) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan menurut hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan menurut hukum telah terbukti maka petitum kedua tidak dapat diterima;

(3.1.24) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang perceraian tidak diterima maka petitum lain tidak dapat dipertimbangan lebih lanjut;

(3.1.25) Menimbang, bahwa dengan demikian maka bukti surat lain maupun keterangan saksi baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat yang belum dipertimbangkan harus dikesampingkan;

(3.1.26) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.2) DALAM REKONVENSI:

(3.2.1) Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan atas gugatan konvensi bersifat negatif, yaitu gugatan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan rekonvensi juga harus diputus mengikuti putusan konvensi, yaitu dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

(3.3.1) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.3.2) Memperhatikan, Peraturan perundang - undangan yang berkaitan erat dengan perkara tersebut, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. MENGADILI:

(4.1)DALAM KONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

(4.2)DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

(4.3)DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00.-(dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 oleh kami, Junus Dominggus Seseli, S.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H., dan Faisal Munawir Kossah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yesaya Mantolas, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhamad Jauhari, S.H.

Junus Dominggus Seseli, S.H.

ttd

Faisal Munawir Kossah,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yesaya Mantolas, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;
2. Atk..... : Rp 100.000,00;
3. Panggilan : Rp 38.000,00;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp	20.000,00;
5. Redaksi	Rp	10.000,00;
6. Materai	Rp	10.000,00;
Jumlah	Rp	208.000,00;
(dua ratus delapan ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)